

**EKSPLOITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



OLEH :

SABRINA NURFAUZIAH
NIM: 1312100094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**EKSPLOITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh :

SABRINA NURFAUZIAH

1312100094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSPLOITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Sabrina Nurfauziah

NIM: 1312100094

Dosen Pembimbing:



Dr. Erny Herlin Setyorini., S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**EKSPLOITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Oleh:

SABRINA NURFAUZIAH

NBI: 1312100094

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 07 Januari 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NPP : 196001231986012001

Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NPP : 20310170749

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612



**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabrina Nurfauziah

NIM : 1312100094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Bunda Media Group* dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sabrina Nurfauziah
NIM: 1312100094

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabrina Nurfauziah

NIM : 1312100094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Bunda Media Group* dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sabrina Nurfauziah
NIM: 1312100094

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabrina Nurfauziah

NIM : 1312100094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“EKSPLOITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan


Sabrina Nurfauziah
NIM: 1312100094



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Nurfauziah
NBI : 1312100094
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Tugas Akhir~~/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul **“EKSPLOITASI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 15 Desember 2024



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepada Allah SWT, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk papa tercinta dan Ibunda tersayang apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan yang papa dan mama berikan. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah yang papa dan mama korbakan. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk papa dan mama yang juga semoga dapat membahagiakan kalian.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sosok yang selalu bertahan di mana banyak rintangan dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk jiwa yang tak pernah berhenti selalu mencoba merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin dan masih berdiri di jalan ini dengan konsisten bahwa saya dapat mewujudkan cita-cita yang telah saya angankan.

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving".

-Albert Einstein

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana hukum jurusan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti didalam hidup saya, teruntuk:

1. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC. yang telah membimbing penulis dengan sabar, serta memberikan ilmu, arahan, motivasi selama proses penyusunan skripsi. Penulis sangat berterima kasih atas dedikasi, perhatian, dan waktu yang telah diberikan. Semoga ilmu dan bimbingan yang ibu berikan kepada penulis dapat menjadi bekal dalam perjalanan saya ke depannya.
2. Kedua orang tua penulis yaitu my first love and my first teacher in life Papa Sumitro Ahmad, S.Pd. dan Mama tercinta Siti Indayani, S.E. Terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan tiada henti yang selalu menguatkan langkah saya hingga hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada papa, terima kasih atas kerja keras, pengorbanan, dan teladan keteguhan yang selalu menjadi inspirasi dalam setiap langkah saya. Kemudian mama saya, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah saya bahkan dalam keheningan malam yang penuh harap. Terima kasih selalu memberikan kekuatan kepada saya untuk terus semangat menuntaskan pendidikan S-1 ilmu hukum. Setiap keberhasilan yang saya capai termasuk selesainya skripsi ini tidak lepas dari jerih payah dan doa tulus yang papa dan mama curahkan. Tolong hidup lebih lama pa ma, izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang sudah papa dan mama berikan kepada saya. Dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan untuk Papa dan Mama, sebagai bentuk tanggung jawab atas pilihan yang sudah saya ambil. Terima kasih sudah menjadi sosok yang luar biasa dalam hidup saya.
3. Kepada Ibu Wiwik Afifah, S. Pi., S.H., M.H. dan Bapak Sultoni Fikri, S. IP., S.H., M.H. karena telah mengingatkan saya serta memberikan banyak hal baru yang bisa saya coba di akhir semester saya ini, serta kepada bapak

sulthon terimakasih banyak karena telah mau membantu saya dari awal pencarian judul skripsi sampai akhirnya saya bisa ada di fase ini untuk menyelesaikan skripsi.

4. Kakak penulis Muhammad Alfian Sirajuddin, S.T., Olivia Syifa Fauzia, S.T., Nadya Citra Putri Irwanda, S.AB., Alya Shafa Zhafira S.Ikom. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tak pernah surut sepanjang perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi teman, panutan, dan tempat berbagi cerita. Setiap nasihat dan bantuan yang kalian berikan telah menjadi kekuatan yang mendorong penulis untuk terus maju menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman seperjuangan Annisa Nur Fadilah, S.H. dan Danisa Tiara *soon to be* S.Psi. yang telah bersama saya sejak awal perjalanan di semester pertama. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian bagikan di setiap langkah perjalanan ini. Mulai dari perjuangan menghadapi tugas pertama, curcol larut malam, hingga melewati masa-masa sulit menjelang akhir studi, kalian telah menjadi bagian penting yang tak tergantikan dalam cerita ini. Terima kasih selalu mendorong penulis untuk tetap terus menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi dan kenangan indah yang sudah di ciptakan bersama selama menempuh perkuliahan.
6. Pemuda taek yaitu Ni Kadek Ayu Wardhani, S.T., Nadila Eka Anggini, S.T., Febita Tri Murani, S.T. terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemuda taek yang telah menjadi sosok pendukung luar biasa dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan yang tak pernah putus, dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih selalu menyisihkan waktu untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi hingga larut malam di BM Coffee. Terima kasih kepada rumah Kadek yang menjadi saksi penulis tidak tidur sampai pagi untuk menyelesaikan skripsi. Untuk candaan ngawur atau gibahan lucu serta kata-kata penyemangat yang menguatkan benar-benar menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Terima kasih banyak atas semua hal baik yang kalian lakukan untuk saya. Semangat kalian untuk menyelesaikan studi, inget kita punya banner yang harus di copotin di setiap nama kalian.
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Andi Fatwa Mahdika Candra, S.AP., Monica Nariswari, S.H., Tasya Labibah Salwa, S.M., Whilda Ramadhani Putri yang selalu hadir dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas kehadiran kalian

yang tidak hanya menjadi teman, tetapi juga keluarga yang selalu siap mendukung dalam setiap situasi. Dalam tawa dan tangis, dalam kegagalan maupun keberhasilan, kalian selalu ada untuk mendampingi dan menguatkan penulis. Terima kasih atas kesabaran kalian mendengar keluh kesah penulis, atas semangat yang kalian berikan, dan atas kepercayaan yang selalu kalian berikan. Kalian adalah salah satu alasan saya mampu menyelesaikan perjalanan ini, bahkan ketika tantangan yang penulis hadapi terasa begitu berat.

8. Seseorang yang membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini Gregorius Raka Pradayan Wikan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih selalu membawa kebahagiaan dan ketenangan yang membuat setiap tantangan menjadi terasa lebih ringan. Terima kasih karena selalu sabar dalam mendengarkan setiap keluh kesah penulis, atas dukungan dan semangat yang tak pernah pudar, dan atas keyakinan yang kamu percayai terhadap kemampuan penulis miliki bahkan ketika penulis sendiri tidak meyakini kemampuannya. Thank you for all the effort, all the kind words, and all the things you've done to me to keep me sane. I really do appreciate that.
9. Adik tingkat sekaligus teman untuk bertukar cerita Gita Putri Akhyun, Rodhotus Salfi Yahya, Joanne Krisna Immanuella terima kasih atas semangat, dukungan yang kalian tunjukkan. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan kampus, tetapi juga sumber motivasi yang mengingatkan saya untuk terus berusaha menjadi contoh yang baik. Setiap tawa, kerjasama, dan kebersamaan yang sudah dilalui merupakan kenangan indah yang akan selalu penulis bawa kemanapun penulis melangkah. Terima kasih telah memberikan warna dalam perjalanan akademik ini dan menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga mempunyai dampak bagi sekitar. Semoga perjalanan kalian ke depan selalu dipenuhi dengan keberhasilan dan kebahagiaan.
10. Rekan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Periode 2024 – 2025 yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis selama menempuh studi. Terima kasih atas kerjasama, dedikasi, dan semangat yang kalian tunjukkan dalam setiap program dan kegiatan yang sudah dijalani bersama. Pengalaman

berorganisasi dengan kalian tidak hanya mengajarkan penulis tentang tanggung jawab dan kepemimpinan, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas yang tak tergantikan. Setiap tantangan yang kita hadapi bersama menjadi pelajaran berharga yang memperkaya perjalanan akademik, non-akademik dan kehidupan penulis. Terima kasih telah memberikan ruang untuk penulis dapat tumbuh dan belajar, sekaligus menjadi teman berbagi dalam suka dan duka.

11. Last but not least, myself, Sabrina Nurfauziah! for pushing through challenges and striving to become a better version of who i am, ultimately reaching yet another milestone on this journey of growth.

Surabaya, 15 Desember 2024

Sabrina Nurfauziah
NIM: 1312100094

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksploitasi korban dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi eksploitasi dalam undang-undang ini bersifat luas memungkinkan identifikasi berbagai bentuk eksploitasi secara komprehensif. Tetapi dalam implementasinya undang-undang menghadapi tantangan seperti kapasitas penegak hukum, mekanisme perlindungan korban yang belum optimal serta kurangnya harmonisasi dengan instrumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo. Penguatan implementasi hukum diperlukan melalui peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan perlindungan korban, dan harmonisasi regulasi internasional. Dalam penerapannya penting untuk memperhatikan konteks tujuan eksploitasi serta konsistensi interpretasi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan korban yang lebih baik menjadi kunci agar hukum pidana berfungsi optimal dalam mencegah eksploitasi dan memberikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Eksploitasi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

This research aims to analyze the exploitation of victims in criminal acts of human trafficking based on Law Number 21 of 2007. This research uses normative juridical research methods through literature studies, statutory regulations and literature studies. The research results show that the definition of exploitation in this law is broad, allowing the identification of various forms of exploitation comprehensively. However, in its implementation the law faces challenges such as law enforcement capacity, suboptimal victim protection mechanisms and a lack of harmonization with international legal instruments, such as the Palermo Protocol. Strengthening law implementation is needed through increasing law enforcement capacity, improving victim protection and harmonizing international regulations. In its application, it is important to pay attention to the context of the exploitation objectives and the consistency of legal interpretation. Therefore, strict law enforcement and better victim protection are the keys to ensuring that criminal law functions optimally in preventing exploitation and providing justice for victims.

Keywords: *Exploitation, Crime, Human Trafficking.*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9

1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1	Eksplorasi	11
2.1.1	Pengertian Eksplorasi	11
2.1.2	Bentuk Eksplorasi Perempuan	12
2.1.3	Bentuk Eksplorasi Anak.....	13
2.2	Korban.....	16
2.2.1	Pengertian Korban.....	16
2.2.2	Hak-Hak Korban.....	17
2.2.3	Kewajiban Korban.....	19
2.3	Tindak Pidana.....	20
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.2	Subjek Tindak Pidana.....	21
2.3.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.3.4	Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
2.4	Perdagangan Orang.....	27
2.4.1	Pengertian Perdagangan Orang.....	27
2.4.2	Jenis-Jenis Perdagangan Orang.....	29
2.4.3	Faktor Penyebab Perdagangan Orang.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....		35
3.1	MAKNA “MENGEKSPLOITASI KORBAN” DALAM PASAL 27 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	35
3.1.1	Definisi Eksploitasi Korban Dalam Hukum Positif Indonesia	35
3.1.2	Analisis Frasa Mengeksploitasi Korban Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang	42

3.2	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	48
3.2.1	Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia	48
3.2.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	52
3.2.3	Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Hukum.....	63
BAB IV	PENUTUP	71
4.1	KESIMPULAN.....	71
4.2	SARAN	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	75